lomor	:
anggal	: O4 AGUSTUS 2022
AKTA	pernyataan keputusan rapat
PT. M	EDIA LINTAS DATA
-	



NOTARIS

ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn


S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NO. C-381.HT.03.01 TH. 2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006

Kantor:

Jl. Raya Tanah Baru No. 10, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok Telp. 021 7726 2413

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MEDIA LINTAS DATA

Nomor : 13.-





satu (14-04-1981), Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga--

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok,---

Penghadap saya, Notaris kenal .-----Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana----tersebut dimuka terlebih dahulu menerangkan:------Bahwa pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan-----Juli dua ribu dua puluh dua (28-07-2022),-----pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dan---berakhir pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia--Barat), bertempat di Kantor Perseroan Terbatas-----PT. MEDIA LINTAS DATA, telah diadakan Rapat Umum------Pemegang saham Prseroan Terbatas PT. MEDIA LINTAS DATA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----yang Anggaran Dasarnya yang dibuat dalam akta tanggal--tiga puluh Maret dua ribu dua belas (30-03-2012),-----Nomor 67, yang dibuat dihadapan Haji DANA SASMITA, -----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat--pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal dua belas April-----dua ribu dua belas (12-04-2012), Nomor AHU-18731.AH.----01.01.2012. Kemudian diubah dengan akta tertanggal----delapan Maret dua ribu enam belas (08-03-2016), -----Nomor 67, yang perubahannya telah diterima dan dicatat -dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh empat Maret dua----ribu enam belas (24-03-2016), Nomor AHU-AH.01.03------0034344. Diubah dengan akta tertanggal dua puluh empat--Mei dua ribu tujuh belas (24-05-2017), Nomor 47,-----

perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu tujuh
belas (26-05-2017), Nomor AHU-AH.01.03-0139966. Kedua
akta tersebut dibuat dihadapan Raden Mas SOEDIARTO
SOENARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Diubah
dengan akta tertanggal tiga puluh September dua ribu
sembilan belas (30-09-2019), Nomor 74, dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
surat keputusannya tertanggal empat Oktober dua ribu
sembilan belas (04-10-2019, Nomor AHU-0078688.AH.01
02. Tahun 2019. Terakhir diubah dengan akta tertanggal
dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh satu
(22-10-2021), Nomor 58, dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya-
tertanggal satu Nopember dua ribu dua puluh satu
(01-11-2021), Nomor AHU-0060739.AH.01.02.Tahun 2021
yang mana kedua akta tersebut dibuat dihadapan
saya, Notaris;
Selanjutnya untuk memudahkan penulisan Perseroan
Terbatas "PT. MEDIA LINTAS DATA" disebut "Perseroan"
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dihadiri oleh:-
1. Tuan JAMALUL IZZA, tersebut;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. sebagai Direktur Utama Perseroan;

- b. sebagai pesero dan pemegang dari 3.500 (tiga ----ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan;----

- 4. Tuan ANTASARI IRAWANTO, lahir di Malang, pada----tanggal enam belas Juni seribu sembilan ratus enam-puluh tujuh (16-06-1967), Pekerjaan Karyawan Swasta,
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota--Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Alam Permai IX--

FC. 12, Kukun Tecangga Off, Kukun Warga Off,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)
3174051606670004 ;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
Selaku Direktur Utama dan sah mewakili Direksi
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama
PT. MEDIA SERELA NUSANTARA, berkedudukan di
Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya didirikan-
pada tanggal delapan September dua ribu dua puluh
satu (08-09-2021), Nomor 22, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusannya tertanggal sembilan September dua
ribu dua puluh satu (09-09-2021), Nomor
AHU-0056210.AH.01.01.Tahun 2021
-dalam hali ini yang diwakilinya sebagai Pesero
dan pemegang dari 500 (lima ratus) lembar saham
dalam Perseroan;
- Bahwa dari rapat tersebut telah dibuat NOTULEN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN, yang
dibuat dibawah tangan tanggal dua puluh delapan
Juli dua ribu dua puluh dua (28-07-2022) bermeterai
cukup yang salinannya dilekatkan pada minuta asli
akta ini
- Bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili seluruh
saham yaitu sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga dengan berhak

untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah tentang
segala hal, walaupun untuk mengadakan rapat tersebut
tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan surat
tercatat atau iklan dalam surat kabar
- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh rapat untuk
menyatakan keputusan rapat tersebut dalam akta
Notaris
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di muka menerangkan dengan ini menyatakan dalam akta
ini keputusan rapat tersebut, yaitu sesuai dengan
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan sebagai berikut:
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBERIAN DISPENSASI
DAN RATIFIKASI ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan :
a. Untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan
pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak
tanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua
(30-03-2022)
b. Meratifikasi seluruh tindakan pengurusan dan
pengawasan termasuk tindakan-tindakan Anggota
Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris dalam
mewakili Perseroan, terhitung sejak tiga puluh Maret-
dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) sampai dengan
hari ini sebagai tindakan yang mengikat dan berlaku
bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian;
mengambil alih semua hak dan kewajiban, mengukuhkan

perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota bireksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UNTUK PENGANGKATAN
KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN
Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan
terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini yaitu
setelah rapat ini ditutup memberhentikan seluruh
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dengan
memberikan kepada mereka pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) atas pengurusan dan
pengawasan mereka dan mengangkat kembali Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode
yang baru sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan khususnya pasal 11 ayat 3 dan pasal 14
ayat 3, terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat
ini sampai dengan tanggal dua puluh delapan Juli dua
ribu dua puluh tujuh (28-07-2027), dengan susunan
sebagai berikut :
DIREKSI:
- Direktur Utama : Tuan JAMALUL IZZA, tersebut;
- Direktur: Tuan KOKO PRADWI AQUARISTA ,
Sarjana Ekonomi, tersebut;
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris: Nyonya MARIA AGUSTINA, tersebut
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin

akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta
ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan
ini berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung
jawab dan bersedia menanggung segala resiko yang
timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan
tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari
sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul
karena sengketa tersebut
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Depok,
pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit Waktu
Indonesia Barat), pada hari dan tanggal seperti
tersebut disebutkan dibagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh:
1. Tuan LUSIADI, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
(24-12-1978), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Pegangsaan,
Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 006, Jalan Talang
Ujung Nomor 40, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) 3171062412780001;

2. Tuan PURWO MANDIRI, lahir di Jakarta, pada tanggal--empatbelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh--lima (14-03-1985), Warga Negara Indonesia, Swasta,--bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta ----Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Pegangsaan,----Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 003, Jalan Talang---Ujung Nomor 25, Pemegang Nomor Induk Kependudukan---(N.I.K) 3171061403850001;--------

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn Notaris Depok.